PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Nomor : 02 TAHUN 1979.

T e n t a n g

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : Bahwa Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Peraturan Pemerintah NO.5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:Kupd.I/1/23 tgl.7 Pebruari 1978 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD.2/4/32-106 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979.

7. Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 1 Agustus 1978 No.26/SK/DPRD1978.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.02 tahun 1978 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun Anggaran 1978/1979.

9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 1978 No.KU.515/1978 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1978/1979.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 6-4-1979..

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun 1978/1979.

Pasal 1.

1. Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan, Rp. 168.150.000,-
sehingga menjadi.....Rp.1.731.300.000,-
dan diperinci sebagai
berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum
perubahan Rp.1.027.900.000,-
Bertambah Rp. 70.300.000,-

Pendapatan Rutin se-
telah Perubahan : Rp.1.098.200.000,-

b. Pendapatan Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 535.250.000,-
Bertambah Rp. 97.850.000,-

Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan: Rp. 633.100.000,-

2. Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat(1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

1. Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah dengan Rp. 168.150.000,-
sehingga menjadiRp.1.731.300.000,-
dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebe-
lumperubahan Rp.1.027.900.000,-
Bertambah Rp. 70.300.000,-

Belanja Rutin setelah
perubahan Rp.1.098.200.000,-

b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan .. Rp. 535.250.000,-
Bertambah Rp. 97.850.000,-

Belanja Pembangunan
setelah perubahan : Rp. 633.100.000,-

2. Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masingdimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 setelah perubahan menjadiRp.1.731.300.000,-

Pasal 4.

1. Pendapatan Urusan Kas dan perhitungan tahun anggaran 1978/1979 di.- perkirakan bertambah dengan,Rp. 377.183.362,15
 sehingga menjadi Rp.2.144.315.362,15
 dan diperinci sebagai berikut :
 a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan Rp. 507.000.000,-
 Bertambah Rp. 66.000.000,-
 Pendapatang Rutin setelah perubahan Rp. 537.000.000,-
 b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan Rp.1.260.132.000,-
 Bertambah Rp. 311.183.362,15
 Pendapatan Pembangunan setelah perubahan Rp. 1.571.315.362,15
2. Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

1. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah denganRp. 377.183.362,15
 sehingga menjadiRp.2.144.315.362,15
 dan diperinci sebagai berikut :
 a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 507.000.000,-
 Bertambah Rp. 66.000.000,-
 Belanja Rutin setelah Perubahan Rp. 573.000.000,-
 b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp.1.260.132.000,-
 Penambahan..... Rp. 311.183.362,15
 Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp.1.571.315.362,15
2. Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat(1) sub.a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesyahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K e b u m e n ;
Pada tanggal : 6 - 4 - 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK- II KEBUMEN,
ttd,
(SINGGIH RAHARJO)

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N,
ttd.
(R. SOEPENO SOERYODRIPROJO).